



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI ADIYASA Panggilan DODI**;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ampang Gadang Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam/ Jalan Abiasa Nomor 53B RT 001 RW 002 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa DODI ADIYASA Panggilan DODI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 91/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI ADIYASA PGL DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI ADIYASA PGL DODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas Lpg isi 3 kg
Dikembalikan kepada saksi ASWANDI
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) helai baju panjang kaos oblong lengan panjang warna biru,
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam merek BREEWOUT
Dikembalikan kepada Terdakwa DODI ADIYASA pgl DODI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DODI ADIYASA PGL DODI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung minuman yang berada di dekat pintu keluar terminal Aur Kuning kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa DODI ADIYASA PGL DODI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dari arah Istana Mie menuju Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, sesampainya Terdakwa di dekat warung ASWANDI PGL ANDI di dekat pintu keluar Terminal Aur Kuning Terdakwa melihat papan pintu penutup warung tersebut ada yang renggang sehingga Terdakwa mencoba mengintip melalui celah yang renggang tersebut, ia melihat isi dalam warung ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil maka timbulah niatnya untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang. Selanjutnya Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan disekitar warung tersebut, kemudian Terdakwa menemukan sebuah besi ulir dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) senti meter. Lalu besi tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel papan pintu warung sehingga papan pintu warung tersebut naik dari rel papan kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung. Setelah berhasil masuk maka Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan ASWANDI PGL ANDI yang ada di warung berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakkan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakkan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakkan diatas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam berisikan barang-barang berupa kopi gingseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg yang diletakan di atas meja serta Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari warung kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Pangkalan Ojek yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



berada di Simpang Istania Mie di Jalan By Pass dan kemudian setelah itu Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 2 buah tabung gas kepada saksi YESI SUSANTI di sebuah kedai harian yang berada di dekat pangkalan ojek dengan harga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) per tabungnya sedangkan barang-barang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di pangkalan ojek tersebut, setelah itu Terdakwa pergi main di warung internet, paginya saat Terdakwa kembali ke Pangkalan ojek tersebut Terdakwa tidak menemukan lagi barang-barang yang ditinggalkan di tempat tersebut. Sedangkan uang hasil penjualan tabung gas sebanya Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan main game di warung internet;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan orang lain dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yakni ASWANDI PGL ANDI, sehingga pemiliknya dirugikan lebih kurang sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa DODI ADIYASA PGL DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWANDI Alias ANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik saksi di warung saksi ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar adanya;
 - Bahwa warung minum yang berada di Komplek Pasar Daging Pintu keluar Terminal Aur Kuning kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan di warung saksi sewaktu saksi datang ke warung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, sat itu saksi mendapati pintu samping toko terbuka dan ada bekas congkelan dan menemukan beberapa barang kepunyaan saksi yang ada di kedai tersebut hilang;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut terdiri dari : 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakan di dalam palung, 2 (dua)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakan diatas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam barang-barang PnD berupa kopi gingseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg dan lain-lain diletakan diatas meja, Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja;

- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di warung dan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terekam CCTV pelaku masuk ke dalam warung milik saksi dengan mencongkel dinding pintu samping dengan alat dan kemudian setelah itu mengangkat papan pintu dan mendorongnya dan setelah papan pintu terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam warungnya tersebut dan kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut di dalam kedai saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Bukittinggi;
 - Bahwa kerugian yang saksi derita diperkirakan lebih kurang sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa DODI ADIYASA tersebut, tetapi Terdakwa tersebut yang terekam CCTV warung milik saksi korban saat terjadinya pencurian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat pada malam itu hanya Terdakwa yang masuk ke kedai saksi dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ada kerusakan pada pintu bagian samping kedai dan saat ini sudah diperbaiki dan diganti dengan yang baru;
 - Bahwa kondisi TKP setelah kejadian itu etalase depan jebol seperti dihantam benda keras;
 - Bahwa saksi ada menemukan linggis dan pisau di atas terpal tak jauh dari warung saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Eva Hendri Panggilan Eva** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik saksi di warung Kakak Saksi yang bernama Aswandi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar adanya;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di warung milik kakak Saksi yang berada di Komplek Pasar Daging Pintu keluar Terminal Aur Kuning kota Bukittinggi;
- Bahwa barang-barang milik Kakak saksi yang hilang tersebut terdiri dari : 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakan di atas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam barang-barang PnD berupa kopi ginseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg dan lain-lain diletakan di atas meja, Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja;
- Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan jumlah barang yang dilaporkan oleh Saksi Aswandi yang telah diambil Terdakwa tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah barang-barang yang hilang, dimana telur itik tersebut saksi yang membelinya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sebanyak 15 (lima belas) Sak, setiap saknya berisi 30 (tiga puluh) butir dan baru habis lebih kurang 5 (lima) Sak pada hari Senin 22 Mei 2023 tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Aswandi alami diperkirakan lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sewaktu pencurian terjadi, saksi berada di rumah saksi dan saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi di telepon oleh kakak saksi bernama Aswandi, Saksi Aswandi memberitahu Saksi melalui telepon bahwa warung miliknya telah kemalingan;
- Bahwa setelah diberitahu Saksi Aswandi, saksi langsung menuju warung Saksi Aswandi dan sesampainya di warung tersebut Saksi melihat papan pintu samping warung dalam keadaan renggang, barang jualan dan tabung gas di warung Saksi Aswandi sudah tidak ada dan kemudian saksi dan Saksi Aswandi membuka rekaman CCTV di warung milik saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Aswandi dan diketahui pelaku seseorang yang tidak dikenal, berdasarkan rekaman kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di warung, pelaku terekam CCTV pelaku masuk ke dalam warung milik saksi dengan mencongkel dinding pintu samping dengan alat dan kemudian setelah itu mengangkat papan pintu dan mendorongnya dan setelah papan pintu terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam warungnya tersebut dan kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut di dalam kedai milik saksi Aswandi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yoga Isgianto Panggilan Yoga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang-barang milik saksi Aswandi di warung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar adanya;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di warung milik kakak Saksi yang berada di Komplek Pasar Daging Pintu keluar Terminal Aur Kuning kota Bukittinggi;
- Bahwa barang-barang milik Kakak saksi yang hilang tersebut terdiri dari : tabung gas LPG isi 3 kg dan isi 12 kg, telur itik, Susu kaleng kental manis dan barang belanjaan lainnya namun saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi ditelepon oleh saksi Eva Hendri yang memberitahu kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Aswandi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi mendatangi warung Saksi Aswandi dan saksi mendapati pintu samping warung terbuka dan ada bekas congkolan;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terekam CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam warung saksi Aswandi dengan mencongkel dinding pintu samping dengan alat kemudian mengangkat papan pintu

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



dan mendorongnya, dan setelah papan pintu terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Aswandi tanpa izin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Saksi Aswandi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Yesi Susanti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas LPG isi 3 (tiga) kg warna hijau dari Terdakwa;
- kehilangan barang-barang milik saksi Aswandi di warung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar adanya;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas dari Terdakwa, saksi tidak mengetahui jika tabung gas tersebut hasil curian karena alasan Terdakwa berkelahi dengan isterinya sehingga butuh uang;
- Bahwa saksi membeli kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kedua tabung tersebut Saksi beli dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan hari saksi membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa, seingat Saksi membelinya pada Bulan Mei pukul 22.00 WIB;
- Bahwa alasan Saksi membeli tabung gas dari Terdakwa, karena orang yang menjual tabung tersebut mengatakan butuh uang dan tabung gas tersebut diakui miliknya dan orang tersebut akan menjual barang-barang miliknya karena berpisah dari isterinya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau tabung gas tersebut merupakan barang hasil curian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib setelah polisi datang ke warung Saksi bersama dengan orang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



yang menjual tabung gas tersebut dan kemudian polisi menjelaskan kepada Saksi kalau tabung gas yang dijual laki-laki tersebut merupakan barang hasil curian dan pada saat itulah Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah ianya melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa selain menawarkan tabung gas tersebut kepada Saksi, Terdakwa juga pernah menawarkan barang-barang lainnya berupa minuman sachet dan telur itik kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau membeli dengan alasan barang itu tidak terjual di warung Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi Dodi Hariandi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Dodi Adiyasa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30. WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Pulai anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi Adyasa tersebut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang teman saksi sesama anggota kepolisian yang mana setelah mengetahui informasi pelaku pencurian tersebut kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi langsung mendatangi Terdakwa tersebut kemudian setelah Terdakwa diamankan dan ditanyakan mengenai perbuatan pencurian yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Dodi Adyasa yang melakukan tindak pidana pencurian di sebuah warung dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Aswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena korban Saksi Aswandi datang melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dan kemudian Saksi Aswandi memperlihatkan rekaman CCTV dari warung miliknya dan kemudian berdasarkan rekaman CCTV tersebut dan terekam seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian tersebut dan setelah itu saksi mencari

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



informasi dan diketahui pelaku pencurian tersebut bernama Dodi Adyasa Alias Dodi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban Aswandi yang dicuri berupa: 5 (lima) buah tabung GAS LPG isi 3 Kg yang diletakan didalam Palung, 2 (Dua) buah GAS LPG isi 12 Kg diletakan didekat Kompor masak, 10 (Sepuluh) sak atau papan telur itik yang diletakan diatas Palung, 4 (Empat) kantong plastik hitam barang-barang PnD berupa kopi ginseng, minuman sachet, gula sebanyak 10 Kg dan lain-lain diletakan di atas meja, Susu kental manis merk 3 (tiga) sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan diatas meja;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat tidak terlihat barang yang diambil apa saja tetapi yang masuk dan mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat kerusakan pada bagian pintu samping warung dan bekas congkelan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Aswandi di warungnya tetapi tidak sebanyak yang diterangkan Saksi-Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban Aswandi yang Terdakwa ambil berupa: 2 (dua) buah tabung GAS LPG isi 3 Kg, Susu carnation 2 (dua) buah, Kopi sachet 2 (dua) Renteng, Telur itik 4 (empat) papan kurang 1 baris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di sebuah warung minuman yang berada di dekat pintu keluar terminal Aur Kuning kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, anak sepasang dan dengan istri saya sudah cerai 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki warung milik Saksi Aswandi, Terdakwa menggunakan besi untuk mencongkel pintu warung dan setelah papan pintu terbuka naik dari rel papan tersebut kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong dan kemudian setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Pangkalan Ojek yang berada di Simpang Istana mie By Pass dan kemudian setelah itu terhadap tabung gas tersebut tersangka jual kepada warung harian yang berada di dekat pangkalan ojek tersebut sebanyak 2 (dua) tabung dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tabungnya atau total Rp240.000,00 sebanyak 2 tabung sedangkan telur, kopi dan susu tersebut Terdakwa tinggalkan di pangkalan ojek tersebut namun setelah Terdakwa kembali ke Pangkalan ojek tersebut tersangka tidak menemukan lagi;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk makan dan main game internet;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena tidak mempunyai uang untuk bermain game online dan niat Terdakwa timbul sewaktu Terdakwa melewati warung tersebut yang mana pintu penutup warung tersebut renggang dan kemudian Terdakwa melihat isi di dalam warung tersebut ada yang bisa Terdakwa ambil dan jual sehingga timbul niat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nominal kerugian yang dialami oleh korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian,
- 2 (dua) buah tabung gas Lpg isi 3 kg;
- 1 (satu) helai baju panjang kaos oblong lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans hitam merek BREEWOUT

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga demikian barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di sebuah warung minuman milik Saksi Aswandi yang berada di dekat pintu keluar terminal Aur Kuning kota Bukittinggi, Terdakwa DODI ADIYASA Panggilan DODI telah mengambil barang-barang milik Saksi Aswandi;
- Bahwa barang-barang milik saksi Aswandi yang diambil Terdakwa adalah: 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakan diatas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam barang-barang PnD berupa kopi ginseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg dan lain-lain diletakan diatas meja, Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal telah mengambil barang-barang milik saksi Aswandi, namun tidak sebanyak yang saksi korban terangkan, menurut Terdakwa bahwa barang-barang milik Saksi korban Aswandi yang Terdakwa ambil berupa: 2 (dua) buah tabung GAS LPG isi 3 Kg, Susu carnation 2 (dua) buah, Kopi sachet 2 (dua) Renteng, Telur itik 4 (empat) papan kurang 1 baris;
- Bahwa Terdakwa memasuki warung milik Saksi Aswandi dengan cara Terdakwa menggunakan besi untuk mencongkel pintu warung dan setelah papan pintu terbuka naik dari rel papan tersebut kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong dan kemudian setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Pangkalan Ojek yang berada di Simpang Istana mie By Pass dan kemudian setelah itu terhadap tabung gas tersebut tersangka jual kepada Saksi Yesi Susanti pemilik warung harian yang berada di dekat pangkalan ojek tersebut sebanyak 2 (dua) tabung dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tabungnya atau total Rp240.000,00 sebanyak 2 tabung sedangkan telur, kopi dan susu tersebut Terdakwa tinggalkan di pangkalan ojek tersebut namun setelah Terdakwa kembali ke Pangkalan ojek tersebut tersangka tidak menemukan lagi;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan main *game* di warung internet;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Aswandi tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Barang Tersebut seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DODI ADIYASA Panggilan DODI;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sesuai atau cocok dengan identitas yang diakui Terdakwa di persidangan, dan lagi sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya. Adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah warung minuman milik Saksi Aswandi Panggilan Andi yang berada di dekat pintu keluar terminal Aur Kuning kota Bukittinggi, Terdakwa Dodi Adiyasa Panggilan Dodi telah mengambil barang-barang milik saksi Aswandi Panggilan Andi;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Dodi Adiyasa Panggilan Dodi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dari arah Istana Mie menuju Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, sesampainya Terdakwa di dekat warung milik Saksi Aswandi Panggilan Andi yang ada di dekat pintu keluar Terminal Aur Kuning, Terdakwa melihat papan pintu penutup warung tersebut ada yang renggang sehingga Terdakwa mencoba mengintip melalui celah yang renggang tersebut, ia melihat isi dalam warung ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil maka timbulah niatnya untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang. Selanjutnya Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan disekitar warung tersebut, kemudian Terdakwa menemukan sebuah besi ulir dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) senti meter. Lalu besi tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel papan pintu warung sehingga papan pintu warung tersebut naik dari rel papan kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung. Setelah berhasil masuk maka Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan Saksi ASWANDI Panggilan ANDI yang ada di warung berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakkan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakkan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakkan di atas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam berisikan barang-barang berupa kopi gingseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg yang diletakan di atas meja serta Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari warung kemudian barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke Pangkalan Ojek yang berada di Simpang Istanian Mie di Jalan By Pass dan kemudian setelah itu Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 2 buah tabung gas kepada saksi Yesi Susanti di sebuah kedai harian yang berada di dekat pangkalan ojek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tabungnya sedangkan barang-barang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di pangkalan ojek tersebut, setelah itu Terdakwa pergi main di warung internet, paginya saat Terdakwa kembali ke Pangkalan ojek tersebut Terdakwa tidak menemukan lagi barang-barang yang ditinggalkan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tabung gas sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan main *game* di warung internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakkan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakkan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakkan diatas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam berisikan barang-barang berupa kopi gingseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg yang diletakan diatas meja serta Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus milik Saksi Aswandi Panggilan Andi dan Terdakwa membawanya ke Pangkalan Ojek yang berada di Simpang Istanian Mie di Jalan By Pass dan tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 2 buah tabung gas kepada saksi Yesi Susanti di sebuah kedai harian yang berada di dekat pangkalan ojek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tabungnya maka majelis berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Ternak kambing yang diambil oleh Terdakwa, keseluruhannya merupakan milik Aswandi Panggilan Andi dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang tersebut seluruhnya milik orang lain" ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakkan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakkan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakkan di atas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam berisikan barang-barang berupa kopi gingseng, minuman saset, gula sebanyak 10 kg yang diletakkan di atas meja serta Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus milik Saksi Aswandi Panggilan Andi tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Aswandi Panggilan Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dapat dibuktikan. bahwa yang dimaksud dengan merusak atau membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari Terdakwa Dodi Adiyasa Panggilan Dodi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dari arah Istana Mie menuju Simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi, sesampainya Terdakwa di dekat warung milik Saksi Aswandi Panggilan Andi yang ada di dekat pintu keluar Terminal Aur Kuning, Terdakwa melihat papan pintu penutup warung tersebut ada yang renggang sehingga Terdakwa mencoba mengintip melalui celah yang renggang tersebut, ia melihat isi dalam warung ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil maka timbulah niatnya untuk mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang. Selanjutnya Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan di sekitar warung tersebut, kemudian Terdakwa menemukan sebuah besi ulir



dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) senti meter. Lalu besi tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel papan pintu warung sehingga papan pintu warung tersebut naik dari rel papan kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung. Setelah berhasil masuk maka Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan Saksi ASWANDI Panggilan ANDI yang ada di warung berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang diletakkan di dalam palung, 2 (dua) buah gas tabung LPG isi 12 kg diletakkan di dekat kompor masak, 10 (sepuluh) sak telur itik yang diletakkan diatas palung, 4 (empat) kantong plastik hitam berisikan barang-barang berupa kopi gingseng,, minuman saset, gula sebanyak 10 kg yang diletakan diatas meja serta Susu kental manis merek 3 sapi sebanyak 1 (satu) dus yang diletakan di atas meja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, untuk mengambil barang-barang milik Saksi Aswandi Panggilan Andi di Warung miliknya Terdakwa mencongkel dan membuka paksa papan pintu warung menggunakan besi ulir dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) senti meter. sehingga papan pintu warung tersebut naik dari rel papan kemudian setelah itu papan tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan merusak papan pintu warung untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang di dalam warung tersebut berada, sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tidak mengambil barang milik Saksi Aswandi sebanyak yang Saksi Aswandi terangkan, menurut majelis karena Terdakwa tidak menghadirkan Saksi atau bukti lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga sangkalan Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian adalah barang bukti yang memperlihatkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas Lpg isi 3 kg adalah barang bukti milik saksi Aswandi Panggilan Andi yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Aswandi Panggilan Andi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju panjang kaos oblong lengan panjang warna biru dan 1 (satu) helai celana jeans hitam merek *BREEWOUT* adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dikembalikan kepada *Terdakwa* Dodi Adiyasa Panggilan Dodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ADIYASA Panggilan DODI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DODI ADIYASA Panggilan DODI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas Lpg isi 3 kg ;
Dikembalikan kepada saksi ASWANDI
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV saat terjadinya pencurian
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) helai baju panjang kaos oblong lengan panjang warna biru,
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam merek BREEWOUT;
Dikembalikan kepada Terdakwa DODI ADIYASA pgl DODI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bekti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Beki, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkt